



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0164/ Pdt.P / 2011 / PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I B Watampone, memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis hakim, menjatuhkan Penetapan AM Waris, yang diajukan oleh :-----'

HJyI.AHMAD BIN MALiNTA, umur 49 tahun, agama isiam, pendidikan SD, pekerjaan pengusaha, alamat Mallojena, RT.002, RW.004, Kelurahan Waiennae, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone, sebagai

pemohon I;-----

BOJUNI PATRA BIN H.M,AHMAD, umur 30 tahun, agama Isiam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, alamat Mallojena, RT.002, RW.004, Kelurahan Waiennae, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone, sebagai

pemohon II;-----

EVWG AHMAD BIN H.M.AHMAD, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, alamat Mallojena, RT.002, RW.004, Kelurahan Waiennae, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone, sebagai

pemohon III;-----

VBtA SRIMARYANI AHMAD BINTI H.M.AHMAD, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, alamat Mallojena, RT.002, RW.004, Kelurahan Waiennae, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone, sebagai pemohon IV;-----

HJ..TALEHA BINTI KATABBU, umur 70 tahun, agama Isiam, pendidikan -, pekerjaan tidak

ada, alamat Mallojena, RT.002, RW.004, Kelurahan Waiennae, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone, sebagai pemohon

i - izznan Agama tersebut;-----■-----

Tetah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teiah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

Hai. 1 dari 7 halaman , No.I64/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

IbNIANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15

Nopember 2011 yang teiah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kias I B
Watampone Nomor 0164 / Pdt.P / 2011 / PA.Wtp., mengemukakan hai-hai sebagai berikut:-

1_ **Bahwa** pemohon I adalah suami dan pemohon II, pemohon III dan pemohon IV adalah

•z.zd'a kandung , sedang pemohon V adaiah ibu kandung dari almarhumah Hj.St.Aiam

yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2011 berdasarkan Surat Keterangan

Kematian dari Kepala Kelurahan Walenna, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten

z i dengan Nomor 13/KLW-TR/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011 , yang

dkeluarkan oleh Kepala Kelurahan Walenna, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten

Bone, tanggal 14 Desember 2011;-----

:-,a Almarhumah Hj.St.Aiam hanya satu kiai menikah dengan pemohon i

H.M.Ahmad dengan bukti berupa Surat Nikah Nomor 371/03/PW-OT/I 1/1988, tertanggal

~ -ebruari 1988 yang dikeiuarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang dan dikarun a

Ima orang anak, dua orang anak masih dibawah umur;-----

3. **Bahwa** ayah kandung almarhumah Hj.St.Aiam binti H.Muh.Tahang iebih dahulu
meninggal dunia;-----

4. **Bahwa** aimarhumah Hj.St.Aiam binti H.Muh.Tahang (pewaris) ketika meninggal dunia
meninggaikan ahii waris yang terdiri dari:-----

L H.M.Ahmad (suami/ pemohon i);-----

2. Eki Juni Parta (anak kandung/ pemohon II);-----

3. Eving Ahmad (anak kandung/ pemohon III);-----

4. Vera Srimaryani Ahmad, (anak kandung/ pemohon IV);-----

5. Ardiyansyah Ahmad (anak kandung);-----

6. Irvan Ahmad (anak kandung);-----

7. Hj. Taieha binti Katabbu, (ibu kandung/ pemohon V);-----

Pewaris tidak meninggaikan hutang atau wasiat yang belum dilunasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pewaris seiaian meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan sosial pada PT. Taspen , Tabungan BRI Britama Cabang Watampone **Nomor** rekening 152-00-032754-50-3, dengan jumlah uang sebesar Rp. 94.885.610,00,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah) atas nama Hj.St.Aiam , Bank Mandiri Cabang Watampone dengan Nomor Rekening 152-00-1128015-9, dengan jumlah uang Rp. 218.207.750,00 (Dua ratus delapan **beta** juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atas nama Hj.St.Aiam;-----

Hal. 2 dari 7 halaman , No.164/PdtP/2011/PAWtp.

: r - - a :a-a pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama

Watampone adaiah untuk mencairkan harta peninggalan aimarhum Hj.St.Aiam ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-atasannya tersebut di atas, maka para pemohon mohon agar -i-z a- Agama Watampone menetapkan ahli waris dari aimarhumah Hj.St. Aiam yang z-i-'.z sebagai berikut:

1_ Mengabukan seluruh permohonan para pemohon;-----

Vr-;3:akan bahwa pewaris Hj.St.Aiam binti Muh. Tahang telah nyata meninggal dunia

:a:a tanggal 08 Desember 2011;-----

3. Menyatakan pemohon I sampai dengan pemohon V, Ardiyansyah bin H.M.Ahmad, Irvan bin H.Ahmad adaiah ahli waris dari aimarhumah Hj.St.Aiam ;-----

4. Menetapkan harta yang tersebut posita permohonan Nomor 6 adaiah harta peninggalan pewaris aimarhumah Hj.St.Aiam binti Muh.Tahang;-----

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopy Kartu keluarga Nomor 7308212207070120, tertanggal 17 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);—

2. Fotokopy Buku Nikah Nomor 371/03/Pw.01/li/1988, tanggal 08 Februari 1988, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 13/KLW-TR/XH/2011, tanggal 14 Desember 2011, yang dikeiuarkan oleh Lurang Walennae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);-----
4. Fotokopy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 0005/KV7iV/27311/KEP/2008, tertanggal 06 Oktober 2008, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);-----
5. Fotokopy Buku Tabungan BRI Britama Watampone , dengan Nomor rekening 152-00-032754-50-3, atas nama Hj.St.Aiam, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);-----

Hal. 3 dari 7 halaman, No.164/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

6. Fotokopy Tabungan Bank Mandiri Cabang Watampone , dengan Nomor Rekening 152-00-1128015-9, atas nama Hj.St.Alam, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);-----

Bahwa seiaian bukti- bukti surat, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut

1. SUARDi BIN H.BURHANUDDIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Urif Sumoharjo, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenai dengan para pemohon ;-----
 - Bahwa saksi kenal isteri pemohon I bernama Hj.St.Alam;-----
 - Bahwa saksi kenal keuarga pemohon I , yaitu pemohon I suami isteri dengan Hj.St.Alam;-----
 - Bahwa saksi kenal keturunan pemohon I, yaitu Eki Juni Patra, Eving Ahmad/Vera Srimaryani Ahmad, Ardiyansyah dan Irvan adalah anak kandung pemohon I yang disekutui dengan aimarhumah Hj.St.Aiam, sedang Hj.Taieha adaiah ibu kandung istri pemohon I;-----
 - Bahwa isteri pemohon I telah meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 08 Desember 2011;-----
 - Bahwa pemohon I dengan aimarhumah Hj.St.Aiam tidak pernah terjadi perceraian;—
 - Bahwa aimarhumah Hj.St. Alam semasa hidupnya sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aimarhumah Hj.St.Alam juga punya tabungan di Bank BRI dan Bank Mandiri, namun saksi tidak tahu jumlah tabungan aimarhumah ;-----
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan harta peninggalan aimarhumah ;-----

2. H.ARIFUDDIN BIN KANDA, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat

tinggai di Jaian Veteran, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I karena tetangga ;-----
- Bahwa pemohon I pernah menikah dengan perempuan bernama Hj.St.Alam;-----
- Bahwa pemohon I hanya satu kali menikah dan antara pemohon I dengan isterinya tidak pernah terjadi perceraian ;-----

Hal. 4 dari 7 halaman , No.I64/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

- Bahwa isteri pemohon I yaitu Hj.St.Alam telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2011 karena sakit;-----
- Bahwa ayah kandung isteri pemohon I lebih dahulu meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mengetahui isteri pemohon I semasa hidupnya sebagai pegawai negeri pada Kantor Daerah Bone;-----
- Bahwa juga mengetahui almarhumah Hj.St. Alam ada uang tabungannya di Bank BRI dan Bank Mandiri;-----
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan tabungan atas nama almarhumah Hj.St. Alam;-----
- Bahwa atas kesaksian saksi-saksi para pemohon tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak akan menyatakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan, selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian penetapan ini;—

TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris **almarhumah** Hj.St.Alam pada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan uang Asuransi Sosiai pada PT. Taspen dan tabungan pada Bank BRI Cabang Watampone dan

Bank Mandiri Cabang Watampone almarhum;-----

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan daail-daiii permohonannya dengan mengajukan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5, dan P.6 serta dua orang saksi yaitu Suardi

bin H.Burhanuddin dan H.Arifuddin bin Kanda ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formii dan materil karenanya dapat diterima sebagai bukti tentang daiii-

daB permohonan para pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti-bukti tersebut, **maka** ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:-----

Pemohon i adaiah isteri dari Hj.St.Alam ;-----

Hj.St.Alam telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2011;-----

Pemohon I dan aimarhumah Hj.St.Aiam dikaruniai iima orang anak;-----

Hai. 5 dari 7 halaman , No.l64/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

- Ixj kandung almarhumah Hj.St.Alam bemama Hj. Taleha binti Katabbu, masih hidup , sedang ayah kandungnya iebih dahuiu meninggal dunia ;-----
- Ahnarhumah Hj.St.Alam semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I dan dlkaruniai lima orang anak masing:-----
 1. H.M.Ahmad (suami/ pemohon I);-----
 2. Eki Juni Parta (anak kandung/ pemohon II);-----
 3. Eving Ahmad (anak kandung/ pemohon III);-----
 4. Vera Srimaryani Ahmad, (anak kandung/ pemohon IV);-----
 5. Ardiyansyah Ahmad (anak kandung);-----
 6. Irvan Ahmad (anak kandung);-----
 7. Hj. Taleha binti Katabbu, (ibu kandung/ pemohon V);-----

- Almarhumah Hj.St.Alam semasa hidupnya sebagai pegawai negeri sipil;-----
- Almarhumah Hj.St.Alam selain meninggalkan ahli waris juga harta berupa tabungan di Bank BR! dan Bank Mandiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta poin satu, dua,tiga empat dan lima tersebut, maka temyata Hj.St.Alam telah meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan lima orang anak kandung yang masih hidup dan dan ibu kandung , maka berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon I dan kelima orang anak serta seorang ibu kandungnya adalah ahli waris almarhumah Hj.St. Alam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta point enam, maka ternyata almarhumah Hj.St.Alam sebagai Pegawai negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta point tujuh, maka ternyata almarhumah Hj.St.Aiam meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BRI Cabang Watampone dengan Nomor rekening 152-00-032754-50-3, dengan jumlah uang sebesar Rp. 94.885.610,00,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah) atas nama Hj.St.Alam, Bank Mandiri Cabang Watampone dengan Nomor Rekening 152-00-1128015-9, dengan jumlah uang Rp. 218.207.750,00 (Dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atas nama Hj.St.Alam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagai harta warisan almarhumah

- S.: Al a m ;-----

Menimbang, bahwa penetapan ini dikeluarkan khusus untuk pengurusan uang Taspen-an penarikan tabungan atas nama pewaris almarhumah Hj.St.Aiam dari bank BRI Cabang •Watampone dengan Nomor rekening 152-00-032754-50-3, dan Bank Mandiri Cabang •atampone dengan Nomor Rekening 152-00-1128015-9;-----

Hai. 6 dari 7 halaman, No.164/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

UdliWd ueiUdbdf K.dli rdidi 31 M dydi \u0627, \u0648/ Udii \u0627) ui uang-ui iucji ig 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;-----

segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

,--- 1 oerkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- L Mengabulkan permohonan para pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa Hj.St.Alam yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2011 adaiah pewaris;-----
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Hj.St.Alam adaiah sebagai berikut:~
 1. H.M.Ahmad (suami/ pemohon i);-----
 2. Eki Juni Parta (anak kandung/ pemohon II);-----
 3. Eving Ahmad (anak kandung/ pemohon III);-----
 4. Vera Srimaryani Ahmad, (anak kandung/ pemohon IV);-
 5. Ardiyansyah Ahmad (anak kandung);-----
 6. Irvan Ahmad (anak kandung);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hj. Taleha binti Katabbu, (ibu kandung/ pemohon V);-----
4. Menetapkan bahwa harta berupa Asuransi Sosial pada PT.Taspen dan tabungan pada Bank BRI Cabang Watampone dengan Nomor rekening 152-00-032754-50-3, , dengan jumlah uang sebesar Rp. 94.885.610,00,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah) atas nama Hj.St.Alam , Bank Mandiri Cabang Watampone dengan Nomor Rekening 152-00-1128015-9, dengan jumlah uang Rp. 218.207.750,00 (Dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atas nama Hj.St.Alam, adalah harta peninggalan pewaris ;-----
5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilaa Agama Kias I B Watampone pada hari Selasa , tanggal 27 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1433 Hijeriyah, oleh kami Drs.Alimuuddin Rahim, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Syamsui Bahri serta Drs. Umar, D, sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs.

Hai. 7 dari 7 halaman, No.164/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

■! *q`_e_gN | gcp Ncl ee | rgcp_ bgf_bgg njcf Nck nfinh db | _r_s
, in, fV dan V; :-----

Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

DRS-K5YAMSUL BAHRI,

DRS.ALIMUDDIN RAHM,S.H.,M.H

Hakim Anggota 11,

Panitera pengganti,

Ttd

Ttd

DRS.U M A R , D,

DRSJAMALUDDIN RAHIM,

Biaya : =3,3 psnggilan

Perkara L Biaya 4. Biaya redaksi

Pendaftaran 2- 5. Biaya Meterai

BiayaATK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 141.000,-

JUMLAH

Untuk salinan yang sama bunyinya Panitera,

AMIRUDDIN,S.H.

Hai. 8 dari 7 halaman, No.I64/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)